



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Kusmiaty**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kampung Air Terjun RT 002 RW 002 Sungai Daeng Mentok, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 September 2020 dalam register nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal lima september seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (05-09-1967);
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) KASIM TASKUM menikah dengan (Alm) Ibu Pemohon yang bernama MARYAM;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (Alm) KASIM TASKUM dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama MARYAM dikarunia delapan orang yang bernama KARTINI, M. YAMIN KASIM, KUSTIYAH, KUSUMAWATI, MUZAKIR, ACHYAR, KUSMIATI dan ARYADI;
4. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) KASIM TASKUM meninggal dunia pada tanggal dua puluh empat Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua (24-12-1992);
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat atau menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu (Alm) KASIM TASKUM dengan alasan karena belum ada Akta Kematian;
6. Bahwa untuk keluarnya Akta Kematian (Alm) KASIM TASKUM orang tua Pemohon yang meninggal dunia (24-12-1992) sudah dua puluh lima (25) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama KASIM TASKUM yang telah meninggal pada tanggal dua puluh empat Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua (24-12-1992);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon atas nama KASIM TASKUM yang telah meninggal pada tanggal dua puluh empat Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua (24-12-1992) berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Lurah Sungai Baru;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu

## **1. Ahyar, 2. Salikin;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1905014509670002 atas nama Kusmiaty, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Pengenal Karyawan UPTB Mentok atas nama KASIM TASKUN, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Pensiun Timah atas nama KASIM TASKUN, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 56/19.05.01.1002/IX/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020 oleh Lurah Sungai Daeng dan ditandatangani oleh Sri Hartini, S.E, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 90/19.05.01.1002/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Muntok

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Daeng dan ditandatangani oleh Sri Hartini, S.E, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Ahyar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Anak dari Almarhum KASIM TASKUM;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum KASIM TASKUM telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1992;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama KASIM TASKUM meninggal dunia di Kampung Air Terjun RT 002 RW 002 Sungai Daeng Mentok dikarenakan sakit;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga Almarhum KASIM TASKUM belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk keperluan pembagian warisan peninggalan almarhum berupa tanah kurang lebih 1 hektar di berada di Kampung Air Terjun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Salikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum KASIM TASKUM benar meninggal dunia di Kampung Air Terjun RT 002 RW 002 Sungai Daeng Mentok dikarenakan sakit;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum Nafisiah belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Almarhum KASIM TASKUM meninggalkan ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang anak yang bernama Kartini, M. Yamin Kasim, Kustiyah, Kusumawati, Muzakir, Achyar, Kusmiati dan Aryadi;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Achyar dan saksi Salikin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Kampung Air Terjun RT 002 RW 002 Sungai Daeng Mentok yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Mentok, maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mentok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum KASIM TASKUN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1992, dikediamannya yang beralamat di Kampung Air Terjun RT 002 RW 002 Sungai Daeng Mentok;

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian Almarhum KASIM TASKUM di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan untuk mengurus pembagian warisan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama KASIM TASKUM dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya pada tanggal 24 Desember 1992 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan September 2020 adalah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan Penetapan Akta Kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama KASIM TASKUM yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1992;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dikarenakan orang tua Pemohon yang berdasarkan pembuktian dipersidangan telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh tahun) sehingga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, maka atas petitum ini Hakim mengabulkan permohonan ini dengan petitum yang akan diperbaiki sebagaimana amar yang akan dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian suami Pemohon atas nama KASIM TASKUM yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1992 berdasarkan surat keterangan Kematian dari Lurah Sungai Daeng;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, sehingga petitum angka 3 ini juga dikabulkan dengan ketentuan agar memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kematian suami Pemohon guna kepentingan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan domisili Pemohon agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama KASIM TASKUM yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 142 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 Desember 1992 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KASIM TASKUM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dan menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

#### Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNPB	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).